



## Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu

Try Saldi<sup>1,2</sup>, Andi Pangerang Moenta<sup>3</sup> & Marwati Riza<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, Email: [masturalarisa17@gmail.com](mailto:masturalarisa17@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 04-02-2022

Revised: 05-03-2022

Accepted: 15-04-2022

Published: 20-04-2022

#### Keywords:

People's Council;

Supervision;

Government

#### Kata Kunci:

Dewan Rakyat;

Pengawasan;

Pemerintah

**Abstract.** *The Research objective to analyze the function of DPRD in supervising the administration of population administration and civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and duties so that the community is less sure of the local government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers, the geographical location of the area is very remote, the number of additional requirements for population administration and the lack of facilities and infrastructure to support population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution.*

**Abstrak.** *Tujuan penelitian menganalisis fungsi DPRD Pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu dan Faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga masyarakat kurang yakin terhadap pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. (2) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu terdapat hambatan dan kendala seperti masyarakat masih banyak mendapatkan calo, letak geografis daerah yang sangat terpencil, banyaknya syarat tambahan administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.*

**Corresponden author:**

\*Email: [masturalarisa17@gmail.com](mailto:masturalarisa17@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan alat kelengkapan negara yang diposisikan untuk melayani dan menampung aspirasi masyarakat di daerah. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif sebagai perwujudan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu (Moenta, 2018). Reformasi membuat perbedaan yang tajam antara tugas dan wewenang lembaga legislatif saat ini dengan tugasnya masa lalu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 9 tahun 2015, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami pergeseran dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy* yang berarti memberikan kewenangan yang lebih luas kepada lembaga legislatif daerah (Rahmatullah, 2013). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 9 tahun 2015 diatur tentang pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah dan mitra kerja Pemerintah Kota/Kabupaten yang sejajar (Rahayu, 2022).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai suatu tuntutan reformasi dinegeri ini, oleh kalangan luas diharapkan akan mampu menjadi batu penjuru (corner stone) bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis (Ridwansyah, 2018). Dalam menjalankan fungsi sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja daerah. Sedangkan dalam menjalankan sebagai Badan Refrensentatif Daerah, DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana disampaikan Wasistiono yang menyatakan bahwa. "kedudukan DPRD secara implisit lebih tinggi dibandingkan kepala daerah. Akan tetapi posisi lebih tinggi ini tidak dijalankan setiap hari" (Trisna, 2018).

Peranan DPRD dalam membuat Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 9 tahun 2015 bersama pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban berupa peraturan daerah sebagai asas pelaksanaan desentralisasi dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah tangga daerah (Taufiqurrahman, 2019). Apabila dicermati lebih dalam kehidupan pemerintah daerah pada khususnya, rancangan peraturan daerah lebih banyak datang dari badan eksekutif. Idealnya DPRD dapat menjadi tempat sumber ide, sumber inisiatif dan sumber konsep dalam berbagai rancangan peraturan daerah sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Meskipun datangnya rancangan peraturan daerah lebih dominan dari pihak eksekutif, Menurut Modeong mengatakan bahwa Meskipun Undang Undang menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD, tidak berarti bahwa semua kewenangan membuat peraturan daerah ada pada Kepala Daerah dan DPRD hanya memberikan persetujuan saja (Inggit, et.al, 2017). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan (*decicive*).

Menunjukkan betapa kuatnya fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif daerah. Secara de yure DPRD mempunyai mempunyai posisi yang sangat kuat dan setara dengan eksekutif. Akan

tetapi secara de faktor masih harus dibuktikan oleh para anggota DPRD untuk benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah belum menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Kinerja DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah, belum berjalan dengan baik (Santoso, 2011).

Kabupaten Pasangkayu dengan ibu kota Pasangkayu, termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001. Pada tanggal 27 Januari 2003, terbitlah Keputusan DPR RI yang menyetujui Mamuju Utara sebagai kabupaten baru. Saat itulah perhatian masyarakat tertuju kepada Pemerintahan baru Mamuju Utara. Dimana sekitar 100.000 jiwa penduduk Mamuju Utara mencurahkan perhatiannya demi mambangun kabupaten baru ini. Desa Sarudu Kecamatan Sarudu adalah merupakan salah satu tempat sejarah dimulainya pembentukan Mamuju Utara. Pada tanggal 18 Juni 2001, pertemuan awal yang dilakukan oleh Komite aksi pembentukan Mamuju Utara. Dari sinilah terlahir sederetan tokoh pembentukan Kabupaten Mamuju Utara seperti bapak YAUMIL RM, AGUS AMBO DJIWA dan sederetan tokoh lainnya yang tergabung dalam Komite.

Hanya dalam tempo 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemerintah menyatakan Kabupaten Mamuju Utara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Peresmian Kabupaten Mamuju Utara ini adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan 4 (empat) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Desa dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Dusun. Pada Tahun 2017, dengan perjuangan para tokoh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara melalui sejumlah pertemuan di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan perubahan nama tersebut tercapailah hasrat para tokoh penggagas terbentuknya kabupaten ini yang menginginkan nama kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu.

Kabupaten pasangayu sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju memiliki tanggung jawab besar guna mewujudkan keberhasilan daerah melalui beberapa indikator. Selama kurun waktu 18 tahun menjadi kabupaten, kabupaten pasangayu memiliki tekad untuk berdiri sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang termaksud dalam misi dan visi pemerintahan saat ini.

Salah satu pelayanan administrasi publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat sebagai warga negara, yakni pelayanan administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penggunaan hasilnya untuk pelayanan administrasi dan pembangunan sektor lain. Selain itu, administrasi kependudukan kemudian menegaskan; menjelaskan mengenai pentingnya pemenuhan hak kependudukan warga

negara, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya di kabupaten pasangkayu

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pasangkayu seperti meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil namun sejauh ini masih dirasakan belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya, kurangnya sarana atau fasilitas, SDM aparatur dan kebudayaan. belum adanya parameter yang valid terhadap indikator kinerja institusi pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Sarana atau fasilitas, SDM aparatur, dan kebudayaan seringkali dijadikan sebagai alasan dan penyebab Rendahnya kinerja birokrasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. pelayanan administrasi yang cenderung formalistik dan tidak peka terhadap permintaan masyarakat menyebabkan pelayanan administrasi seringkali diabaikan oleh masyarakat kabupaten pasangkayu.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama dalam pelayanan administrasi dasar. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil merupakan suatu pelayanan yang paling utama dalam menjalankan pemungutan pajak dan penggunaan dana-dana pemerintah lainnya. Oleh karena itu hal tersebut yang tidak dapat membuat penyediaan pelayanan administrasi tersebut menjadi tidak efisien khususnya apabila terjadi kesenjangan, sarana atau fasilitas, sumberdaya manusia, kebudayaan dan kapasitas dari pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menyebabkan institusi Administrasi Publik menjadi tidak efektif

Masalah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu daerah yang baru mengalami Pemekaran memiliki ciri yang cenderung pungli atau calo terhadap masyarakat apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan administrasi yang bersifat kewajiban seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga(KK), akta kelahiran dan lain-lain di Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Terjadinya pungli atau calo yang berkaitan dengan jenis-jenis produk pelayanan administrasi yang bersifat kewajiban, memang hanya melibatkan biaya transaksi antara pemberi layanan dengan individu masyarakat yang relatif kecil tetapi biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar karena itu pungli atau calo dengan menggunakan instrumen produk-produk pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas.

Pemerintah Daerah kabupaten pasangkayu pelaksanaan harus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencacattann sipil kepada masyarakat kabupaten pasangkayu, karena pada hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh masyarakat kabupaten pasangkayu. Sejauhmana pemerintah kabupaten pasangkayu memiliki perhatian atau kepedualian terhadap masyarakat dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil..

Pada Hakikatnya sebuah pelayanan administrasi itu secara sederhana haruslah cepat, bisa lebih mudah, dan bisa lebih efektif, tanpa adanya pemugutan biaya terhadap masyarakat. Namun paradigma seperti ini akan bergeser jika pemerintah daerah kabupaten pasangkayu tidak mampu mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif serta pengawasan yang kuat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu. Sebagaimana mestinya terutama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah kabupaten pasangkayu dan DPRD kabupaten pasangkayu dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil di kabupaten pasangkayu harus ditingkatkan baik melalui gerakan kultural, struktural, maupun sosialisasi membangun masyarakat akan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil yang sangat berkualitas. Sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh komponen pemerintah daerah kabupaten pasangkayu, DPRD kabupaten pasangkayu dan seluruh masyarakat kabupaten pasangkayu untuk tetap menyusun dan mengawasi jalannya peraturan daerah kabupaten pasangkayu dalam hal penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil di kabupaten pasangkayu melalui komitmen yang jelas dan terarah guna mewujudkan daerah pemekaran baru yang betul-betul berorientasi pada kepentingan pelayanan publik yang efisien serta baik bukan hanya kepentingan individu atau golongan.

Membangun, mewujudkan/menerapkan *Good Governance*, bukan hanya berupa masalah perbaikan kondisi dan komitmen dan masyarakat yang memiliki berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. Prioritas pengembangan sarana atau fasilitas, sumber daya aparatu dan budaya masyarakat diarahkan pada penciptaan *Good Governance* dengan kebijakan yang mengarah kepada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain peningkatan efektivitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, dan peningkatan budaya kerja, etika birokrasi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan lainnya. Oleh karena itu, maka DPRD Kabupaten pasangkayu diberikan kewenangan, antara lain melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah sebagai yang dimaksud dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pengawasan ini dengan tujuan untuk menciptakan semua pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dapat memuaskan masyarakat kabupaten pasangkayu yang membutuhkan jasa layanan sekaligus sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral-politik kepada masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian pengawasan ini dilaksanakan tidak hanya karena terjadi masalah dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi memang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang harus tetap memberikan keterangan pertanggungjawaban atas semua tugas yang dijalankan pemerintah daerah kabupaten pasangkayu kepada DPRD kabupaten pasangkayu.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai adalah tipe penelitian sosio legal, yaitu selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat terkait fungsi DPRD pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan sipil di Kabupaten Pasangkayu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten pasangkayu

provinsi Sulawesi Barat, dengan melibatkan beberapa institusi, Lembaga maupun Perorangan sebagai representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut dengan analisis terhadap fungsi DPRD pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi DPRD Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Peningkatan Pelayanan Publik

Secara umum fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota terhadap pemerintah daerah diatur dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah (pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mushafi, 2021).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota (Hamzah, 2017).

DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Hasil wawancara dengan Zein anggota DPRD Kab. Pasangkayu mengatakan bahwa :

“Peran dan fungsi DPRD dapat dicermati sesuai undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam peraturan ini diatur fungsi DPRD kabupaten/ kota, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, berbicara terhadap tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak di implementasikan DPRD kabupaten pasangkayu dalam upaya mencapai tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif. Bila di pahami dari sisi manajemen pemerintah, maka daerah yang memiliki otonom daerah merupakan wujud

pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya negara dalam memudahkan penyediaan layanan masyarakat di daerah”.

Berdasarkan Hal di atas menunjukkan di dalam suatu sistem pemerintah daerah, pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penerbitan untuk menjamin terealisasinya serta terlaksananya segala ketentuan undang-undang peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik bagi rencana program kerja maupun dalam mewujudkan rencana rencana program kerja itu sendiri. Pengawasan dalam pemerintah diperlukan agar pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

## **2. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Preventif Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa salah satu ruang lingkup pelayanan publik adalah “pelayanan administratif”, sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah termaksud salah satu unit pelayanan yang ada didalamnya. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Musbar lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasangkayu mengatakan:

“Dalam pelaksanaannya pelayanan administrasi di kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat masih banyak mendapati adanya calo atau pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu, hal ini menjadi tantangan dan evaluasi kami kedepan dalam menciptakan tata kelola administratif yang bersih”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh zainal Abidin salah satu masyarakat kabupaten pasangkayu, beliau mengatakan bahwa:

“Hal yang menjadi kendala kami adalah lamanya pengurusan ketika melakukan pengurusan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga kami mencari jalan yang lebih mudah yakni mencari calo agar mendapatkan alternatif yang lebih mudah dan cepat meskipun harus mengeluarkan biaya”.

Begitu pula yang di katakan oleh Azmi Sahabuddin dan Maulana Yusuf. Sebagai masyarakat Kabupaten Pasangkayu Kec. Tikke raya. Desa tikke :

“ketika ada kami ingin mengurus data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kami tidak pernah terjun langsung ke DISDUKCAPIL tetapi kami mencari orang yang kerja di dinas tersebut lalu menitipkan uang agar membantu urusan kami dalam melakukan data administrasi, hsl tersebut kami lakukan karena kami tidak mau membuang waktu dan melalui proses yang berbelit-belit”.

Berdasarkan Hal di atas tersebut pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pasangkayu supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan administratif kependudukan dan catatan sipil yang akan membebankan atau merugikan daerah kabupaten pasangkayu. Pada prinsipnya pengawasan yang bersifat preventif dimaknai sebagai pengawasan yang bersifat pencegahan agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini wajib dilakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu Artinya proses pengawasan dilakukan sebelum sebuah layanan administrasi atau kebijakan diimplementasikan sebagai antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasangkayu. Pada bagian inilah evaluasi program tahun yang lalu menjadi pertimbangan agar pelayanan administrasi publik berjalan efektif terkhususnya pada pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai fungsinya, DPRD melakukan pengawasan preventif melalui “intervensi” dalam produk undang-undang, dalam hal pengawasan itu sendiri.

Pengawasan preventif yang dilakukan DPRD dalam konsep pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten pasangkayu salah satunya telah mengeluarkan produk peraturan pemerintah seperti dikatakan oleh bapak Mulyadi kepala bagian hukum dan HAM kabupaten pasangkayu bahwa

“Kami sementara proses dalam pembuatan produk hukum agar mencegah terjadinya calo dan pungli yang sementara ini marak di lingkungan kependudukan dan pencatatan sipil karna kendala internal sehingga belum di keluarkannya produk hukum tersebut”.

Hal tersebut diatas menunjukkan kurangnya perhatian dan lambatnya pemerintah dalam menangani suatu permasalahan yang timbul dalam lingkungan pemerintahan di kabupaten pasangkayu terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Serta tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu di dalam lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait dengan prosedur kinerja mekanisme dan tata cara pelayanan administratif yang berpatokan pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

### **3. Bentuk Mekanisme Pengawasan Represif Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pengawasan represif biasa dilakukan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau setelah ada pengaduan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu. Musbar lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu mengatakan :

“Bahwa tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat sebagai media konsultasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu menyebar beberapa nomor telepon atau hp kepada masyarakat yang dapat di hubungi jika membutuhkan konsultasi mengenai layanan administratif yang diberikan”

Hal tersebut menunjukkan tindakan represif biasanya didasari oleh keinginan atau kemauan anggota DPRD itu sendiri untuk melakukan tolak ukur kinerja pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu atau membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten pasangkayu. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat. Khususnya di Kabupaten Pasangkayu, apabila terjadi ketidak puasan pelayanan yang berulang-ulang dalam konteks pelayanan publik di Daerah kabupaten

pasangkayu, maka tindakan turun tangan langsung yang dilakukan anggota DPRD di kabupaten pasangkayu tidak terjadi sama sekali. Tindakan ini bernilai positif, hal itu sesungguhnya mengindikasikan tidak adanya kinerja pelayan publik yang efektif. Sehingga menutup peluang terjadinya kejadian yang serupa yang di lakukan oleh pihak oknum pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Musbar lasibe Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa:

“tersedia pula rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses hingga saat ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu belum memiliki rubrik dan publikasi konsultasi yang di maksud seperti adanya kotak pengaduan di tempatkan di ruang pelayanan namun hingga saat ini tidak adanya pengaduan yang masuk”

Dengan melihat kondisi tersebut bukan berarti pelayanan saat ini dilaksanakan itu baik karena praktek yang selama ini terjadi di lingkup pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraut keuntungan pribadi.

Dari kondisi tersebut diatas upaya pemberian *reward* atau penghargaan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari evaluasi pengawasan preventif di tahun yang akan mendatang. Meski dalam pengawasan represif bisa juga menjadi dikategorikan sebagai pengawasan yang melekat, secara internal pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dengan pengawasan preventif yang lebih condong pada pokok fikiran fungsi anggota DPRD terkhususnya kabupaten pasangkayu. Dalam hal ini perlu adanya keiginan untuk membentuk sistem yang lebih mendasar sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Jika adanya pembentukkan dalam sistem yang sangat kuat, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih sering dibicarakan sisi preventifnya. Dalam Hal ini dikarenakan ketika penyelenggara pelayan publik semakin membaik atau efektif, maka tindakan-tindakan DPRD kabupaten pasangkayu dalam pengawasan represif secara otomatis akan semakin jarang dilakukannya. Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten pasangkayu hanya perlu lebih kreatif dan jeli dalam melihat setiap celah dari buruknya suatu penyelenggara pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan baik. Melalui hal tersebut dapat memberikan dan memasukkan setiap solusi yang harus atau bisa dilakukan sehingga dapat disebut menjadi bagian dari pengawasan preventif itu sendiri.

#### **4. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan DPRD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu**

Dalam Fungsi pengawasan ini, DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam pasal 42 ayat (1) huruf c undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan

program pembangunann daerah dan kerjasama internasional di daerah dari fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Berdasarkan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu dalam penyelenggaraan pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu.

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala bentuk kontrol usaha atau kegiatan untuk mengukur kinerja pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu serta menilai kenyataan yang sebenarnya terjadi mengenai penyelenggara pelayanan publik dalam tugas atau kegiatan pemerintah daerah, apakah sesuai dengan standar pelayanan publik atau tidak. Dengan demikian perwujudan dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu penyelenggara pelayan administratif kependudukan dan pencatatan sipil secara tugas dan praktinya, sedangkan tujuan pengawasan pada hakekatnya adalah sebagai alat untuk melakukan semacam cross check atau pencocokan dengan standar pelayanan publik apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur yang sudah ada untuk menjadi tolak ukur yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten pasangkayu dalam hal pengawasan pelayanan publik.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Nur latif, Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, mengatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan pengawasan terhadap administratif kependudukan dan pencatatan sipil dengan meminta peloporan dinas terkait terhadap maraknya pungli di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil mewakili pemerintahan kabupaten pasangkayu namun belum menunjukkan hasil maksimal sampai sekarang”

Dalam hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian suatu permasalahan pengawasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Daerah. DPRD dapat meminta langsung pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kabupaten pasangkayu dalam hal ini adalah bupati dan apabila pertanggungjawaban tidak dapat di terima, DPRD dapat melakukan pengusulkan penggantian kepala dinas ke Bupati. Berdasarkan data, dokumentasi dan hasil wawancara di lapangan daerah kabupaten pasangkayu, melakukan serta menunjukkan tindak lanjut hasil dari pengawasan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum banyak memberikan hasil yang efektif terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi pada peyelenggara pelayanan publik di daerah Kabupaten Pasangkayu.

Menurut Musbar Lasibe, kepala dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu dari hasil wawancara penulis megatakan bahwa :

“Dengan pernah dilakukannya panggilan oleh DPRD kabupaten Pasangkayu terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja pelayanan administrasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, hal tersebut menjadi evaluasi kami kedepannya dengan mengubah barbagai sistem yang ada di catatan sipil.”

Dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini tidak terlepas dengan yang namanya tujuan terhadap apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya masing-msing, namun dalam hal ini bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Terhadap pengawasan

pelayanan administrasi dinas kependudukan dan pencacatan sipil di daerah pemerintahan Kabupaten pasangkayu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pasal 41 Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD kabupaten pasangkayu disamping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat serta adil dan makmur.

Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik hubungan dengan lembaga lainnya dalam bigkai negara kesatuan republik indonesia. Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, berimplikasi pada semakin beratnya karenanya, langkah penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi, penganggaran maupun pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan daerah merupakan salah satu hal yang urgen.

DPRD salah satu institusi politik dinilai belum bekerja maksimal untuk kepentingan pelayanan publik. DPRD belum bisa secara optimal menjalankan fungsi yang di harapkan oleh publik. Disebabkan karena keterbatasan maupun problehmatika yang dihadapi DPRD, sehingga DPRD tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam konteks tersebut dewan memiliki keterbatasan dalam beberapa hal ini yaitu kapasitas, baik yang diakibatkan oleh perubahan tata pemerintahan daerah belakangan ini terkhususnya daerah kabupaten pasangkayu kerakter dasarnya sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zein, Anggota DPRD kabupaten pasangkayu mengatakan bahwa:

“DPRD diberikan kewenangan antara lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dengan tujuan untuk menciptakan kualitas prima pelayanan publik didaerah yang dapat memuaskan publik yang membutuhkan jasa layanan sekaligus sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban moral politik kepada masyarakat yang diwakilinya”

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah atau DPRD seharusnya memahami kebutuhan rakyat yakni, secara proaktif memotret kondisi rill daerahnya untuk di pelajari dan dianalisa dalam rangka membuat berbagai kebijakan daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, DPRD dapat menjalankan berbagai cara, baik secara aktif maupun pasif. Peran aktif dapat dilakukan dengan upaya menjaring aspirasi masyarakat daerah, misalnya melalui mekanisme pooling (jejak pedapat) yang sekarang populer dilakukan oleh banyak lembaga kajian guna menjaring aspirasi layanan publik menegnai sesuatu isu, atau cara-cara lain yang menuntut keaktifan anggota DPRD dalam pengawasan pelayanan publik.

Sedangkan peran pasif dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat, misalnya menyediakan kotak pos, kotak pengaduan, kotak pengaduan, surat pembaca pada media massa lokal, seluruh telepon bebas pulsa, website atau cara-cara lain, dimana DPRD senantiasa siap melayani aspirasi penyelenggaraan pelayanan publik yang datang dari masyarakat, baik yang datang secara langsung atau melalui media lain.

Dalam kondisi demikian, tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat pemantauan Perda. Dalam konteks ini, pemantauan terhadap perda bisa dibagi dua, yakni pengawasan yang sifatnya administratif (sistematis) konsistensi dengan peraturan lain, prosedur pelayanan publik dan pengawasan dan sifatnya substantif pengawasan administratif sebaiknya tetap dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pengawasan secara substantif sebaiknya dilakukan dengan bantuan organisasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil lain. Upaya kongkret yang perlu dilakukan adalah harus diterbitkan peraturan atau regulasi yang layak sebagai landasan operasional pelaksanaan review perda dan peraturan lain ditingkat daerah terkasusnya kabupaten pasangkayu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Khususnya untuk fungsi pengawasan, maka perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang didalamnya memuat parameter yang tegas, dengan prosedur pengawasan yang dilaksanakan baik ditengah maupun diakhir masa berlakunya sebuah kebijakan. Parameter monev pemerintahan yang terdefinisi secara tegas akan menjadikan fungsi pengawasan bersifat membangun bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik selain itu, dalam fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif maka penting juga dirumuskan prinsip *impeachment*, sebagai bentuk kontrol legislatif terhadap eksekutif. Secara umum prinsip dasar relasi antara DPRD dengan eksekutif daerah kabupaten Pasangkayu bisa mereplikasi pola yang diterapkan sistem pemerintahan nasional

## **B. Faktor- faktor yang menjadi Hambatan DPRD Pada Pengawasan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil**

### **1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Saran dan Prasarana merupakan faktor yang urgen dalam menentukan parameter kualitas pelaksanaannya pelayanan publik, namun Di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pasangkayu ditemukan kurang memadainya sarana dan prasarana disebabkan oleh tidak proporsionalnya antara jumlah pegawai dan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Musbar Lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu mengatakan:

“Dengan keadaan luas ruangan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. Dengan ruangan yang kurang memadai menyebabkan kurang nyamannya pegawai kantor pemberi layanan dalam bekerja dan penerima layanan (masyarakat) dan Kondisi meja yang berdempetan, ruangan yang sempit mengganggu, ruangan antrian berada di luar ruangan, serta tidak terdapatnya kotak saran dll. Untuk kelancaran tugas pegawai dalam bekerja serta masyarakat dalam penerima layanan”.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasannya terhadap dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pasangkayu adalah

pelayanan publik yang mendasar terhadap masyarakat Kabupaten Pasangkayu itu sendiri. Tentu hal ini menunjukkan bahwa rasa kurang percayanya masyarakat terhadap anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada dinas kependudukan dan pencacatan sipil.

Seperi halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Maulana Yusuf, Ari Setiawan, Azmi Sahabuddin dan Zainal Abidin, mereka mengatakan bahwa :

“kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu memang kurang nyaman, kondisi tersebut terlihat pada masih kurang ruang tunggu/ketersediaan tempat duduk untuk mengantri serta mengantrian berada di luar ruangan terkadang, menyebabkan warga duduk terlalu rapat dengan warga yang lain apalagi di tengah wabah penyakit covid 19 dan kemudian itu ruang tunggu tidak dilengkapi dengan alat bacaan, televisi, dan lain sebagainya, sehingga hal itu menimbulkan kebosanan bagi masyarakat yang menunggu nomor antriannya”.

Dari pernyataan informan di atas dapat dilihat kendala utama yang menyebabkan tidak memadainya ruang tunggu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pasangkayu adalah karena pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara langsung di lapangan itu tidak sama sekali dilakukan. Sehingga membuat ruang tunggu yang tidak memadai tersebut. Tidak selain itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan dapat dilihat bahwa ruang tunggu itu menghabiskan waktu berjam-jam menunggu giliran tanpa melakukan aktivitas apapun yang akhirnya menimbulkan kebosanan yang cukup padahal tanahnya cukup luas untuk dibuatkan ruang tunggu yang lebih layak dan memadai untuk masyarakat kabupaten pasangkayu.

Tentu fasilitas ini memberikan pengaruh terhadap Dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat masih terdapat kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbar Lasibe kepala dinas kependudukan dan pencacatan sipil mengatakan bahwa :

“Masih banyak terdapat kekurangan sarana dan prasarana oleh dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten pasangkayu dan letak geografis daerah yang masih terpencil yang sulit untuk dijangkau, banyaknya syarat tambahan layanan administrasi kependudukan serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten pasangkayu”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten pasangkayu masih belum menunjukkan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pelayanan publik sehingga masih menimbulkan rasa kurang percaya oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, seperti dalam wawancara penulis dengan Maulana Yusuf mengatakan bahwa

“masih merasa kurang puas akan ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen dan mengharapkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pegawai supaya pelayanan menjadi lebih baik lagi”

Berdasarkan hasil tersebut di lapangan berupa penampilan fisik, sarana dan prasarana gedung dan lain-lain. Secara operasional bukti fisik ini dijabarkan menjadi beberapa indikator dari aspek tangibel ini adalah letak geografis daerah, fasilitas, suasana tempat layanan, kemampuan sumber daya manusia, kecukupan jumlah petugas dan kejelasan informasi.

Setelah melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pasangkayu dapat diketahui beberapa kendala yang menyebabkan Disdukcapil kabupaten pasangkayu masih belum optimal dari bukti fisik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan karena kendala kurang memadainya sarana dan fasilitas yang ada, dana, kompetensi SDM, suasana ruangan yang kurang nyaman karena tidak sesuai jumlah pegawai dengan luasnya ruangan, serta ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras.

Dilihat dari segi *responsiveness* adalah kemampuan petugas pemberi layanan, kejelasan prosedur, dan kecepatan memberikan layanan. Peneliti menemukan kendala di lapangan yaitu:

**a. Teknis petugas pemberi layanan administrasi belum optimal**

Dalam hal kemampuan petugas dalam memberikan layanan di Kantor Disdukcapil Kota pasangkayu bisa dikatakan masih kurang baik. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa kebanyakan dari kemampuan petugas tersebut masih banyaknya belum sadar akan fungsinya sebagai pemberi jasa layanan administrasi Didukcapil serta masih banyaknya calo atau pungli dan cepat dalam melayani masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbar lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa:

“Dikalangan disdukcapil kabupaten pasangkayu masih ada oknum-oknum yang memang melakukan pungli atau calo terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelayanan adminstrasi”.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu masih belum optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai mestinya dalam Tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik ini tidak lepas dengan yang namanya tujuan terhadap apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya, namun dalam hal ini bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Terhadap pengawasan pelayanan publik di Kabupaten pasangkayu, dalam bahasan ini mengutip dari pendapat Ndraha yaitu Aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga menjelaskan bahwa peranan lembaga dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan seseorang selama orang tersebut menduduki suatu jabatan-jabatan, maka peran lembaga yang di duduki tersebut seperti DPR, DPRD, DPD dan MPR yang melaksanakan tugas dan fungsi melekat di dalamnya dan tanggung jawab. Dalam hal ini seperti berpengaruh pada pola pengawasan yang dijalankan DPRD kabupaten pasangkayu mengarah pada tindakan yang di lakukan DPRD kabupaten pasangkayu dalam konteks menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

**b. Letak geografis daerah yang sangat sulit untuk di jangkau.**

Kabupaten pasangkayu dengan ibu kota pasangkayu termaksud kabupaten termuda dan terletak di bagian utara sulawesi selatan, kabuapten pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari kabupaten memuju terletak 719 kilometer dari ibu kota provinsi sulawesi selatan. Sedangkan dari palu ibukota sulawesi tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 jam. Dengan waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian masyarakat apabila ingin ibu kota provinsi memilih ke palu terlebih dahulu kemudian naik pesawat ke makassar. Luas wilayah kabupaten pasangkayu 3.043.75 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis kabupaten pasangkayu terletak pada koordinat 3o 39 sampai 4o 16 lintang selatan 109o 53 sampai 120o 27 bujur timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten donggala, provinsi sulawesi tengah, sebelah selatan berbatasan dengan sebelah selatan kabupaten mamuju, sebelah timur dengan kabupaten luwu utara dan sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.

Kabupaten pasangkayu gabungan dari kecamatan pasangkayu bersama kecamatan sarudu, baras, dan bambalamutu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari kabupaten mamuju sebelumnya di mekarkan pada tahun 2001. Jarak kabupaten pasangkayu, yang juga ibu kota kabupaten dengan mntan induk sekitar 276 kilometer. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 8-9 jam. Kondisi jalan dengan sekitar 30 persen berlubang ini mengakibatkan banyaknya waktu terbuang. Sebagian besar permukaan jalan terdiri dari kerikil bercampur tanah, permukaan yang beraspal kasar, terkelupas di tengah jalan.

Dalam wawancara penulis dengan Musbar Lasibe Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa :

“Sejak berdirinya kabupaten pasangkayu masyarakat masih banyak belum melakukan pelayanan administrasi dasar dan masa bodoh di karenakan jarak yang begitu jauh dan jalan menuju kabupaten pasangkayu itu berlubang disana-sini sehingga menitipkan berkas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke oknum-oknum yang meminta calo atau pungli”.

Hal tersebut ini menunjukkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah kabupaten pasangkayu masih belum melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil perwakilan rakyat daerah yang dimana untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang dimana fungsi perwakilan rakyat daerah mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai kebijaksanaan yang telah di tetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat daerah di beri hak-hak kontrol khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah dengan melalui wakil-wakilnya di DPRD. Pembentukan DPRD pada hakikatnya di dasarkan pada prinsip- prinsip desentralisasi dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang otonomi daerah diatur dalam suatu undang-undang mulai dari UU Nomor 1 tahun 1945 sampai yang berlaku untuk saat ini adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut telah disebutkan tentang peran dan fungsi DPRD dalam otonomi daerah.

### **c. Masih kurangnya perangkat lunak dan perangkat keras.**

Pelayanan administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten pasangkayu Merupakan Suatu Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Untuk Mempermudah Masyarakat Mendapatkan Pelayanan yang Prima dan Efisien apalagi di tengah wabah penyakit covid 19. Berikut hasil wawancara dengan Musbar lasibe Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa :

“Teknologi Informasi sudah lama diusulkan ke pemerintah daerah di Kabupaten pasangkayu Terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar Pemerintah Daerah dapat mengimplementasi teknologi ini untuk menciptakan pelayanan yang

prima dan efisien sehingga masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam pengurusan dalam hal ini pengurusan data kependudukan namun hal tersebut belum di realisasikan.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Implementasi Teknologi dan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu merupakan suatu peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil yang dilahirkan Pemerintah Kabupaten pasangkayu untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan data kependudukan serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Namun hal tersbut belum di implementasikan oleh pemerintah. Disinilah kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai di atur dalam pasal 149 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah.

#### 1. *Hardware* (perangkat keras)

Pelayanan publik berbasis elektronik harus memiliki sarana penunjang terlaksananya pelayanan itu sendiri sehingga dapat menciptakan pelayanan yang efisien dan transparan dan salah satu sarana yang mendukung terlaksananya adalah perangkat keras dalam hal ini perangkat keras yang di maksud adalah peralatan pemasukan data, peralatan penyajian data, peralatan penyimpanan data dan peralatan pengolahan data. Musbar lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“Pengembangan inovasi pelayanan berbasis elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil keputaen pasangkayu tidak di dukungnya dengan adanya sarana yang menjadi alat untuk melakukan perekaman data seperti komputer yang berhubungan dengan komputer yang lain dalam satu ruangan, modem wifi untuk komputer dapat mengankses internet dan terhubung langsung ke pusat”.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain sarana dan prasarana juga di perlukan koneksi internet untuk mengakses internet dan menghubungkan dari server yang satu ke server yang lain, serta dapat mengakses perkaman menggunakan sistem online agar dapat memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan efektif. Implementasi teknologi informasi tersebut sangatlah dibutuhkan yang namanya hadware atau kata lain perangkat keras. Hadware merupakan perangkat keras dari komputer. Pelayanan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain membutuhkan sebuah jaringan, seperti LAN (jaringan menggunakan kabel) dan WAN (jaringan tanpa kabel) dalam pelayanan berbasis elektronik itu sendiri biasanya menggunakan jaringan LAN (*Local Area Networking*) digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya.

#### 2. *Software* (perangkat lunak )

Perangkat lunak atau software merupakan sebuah program untuk melaksanakan dan menjalankan perangkat keras pada komputer. Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbar lasibe Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan catatan sipil mengatakan bahwa:

“Program komputer yang digunakan di Dinas Kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil berupa Microsoft Windows XP 2007, sedangkan program aplikasi yang sering digunakan adalah *Microsoft Office Word*, *Microsoft Office Excel* dan terdapat aplikasi khusus yang di gunakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil keputaen pasangkayu”.

Dari uraian dan wawancara diatas menunjukkan kegiatan pengolahan data oleh Perangkat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu dilakukan melalui serangkaian prosedur yaitu dengan mengumpulkan data-data, manipulasi data, penyimpanan data serta penyiapan atau penampilan data. Data dimasukkan untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya informasi tersebut disajikan ke dalam bentuk *hard copy* dan disimpan dalam bentuk *soft copy* yang siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

## **2. Faktor SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pasangkayu mendukung implementasi program pelayanan administrasi dengan penyediaan sumber daya untuk melaksanakan program pelayanan administrasi publik. Terkait sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di kelompokkan menjadi komponen yakni Sumber Daya Manusia, Sarana dan Anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yaumil Rm Ambo djiwa, Bupati Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa :

“Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi usaha pelayanan administrasi suatu daerah tidak terlepas dari kabupaten pasangkayu itu sendiri salah satu diantara faktor yang mempengaruhi adalah mutu dan jumlah sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan administrasi”.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa diantara segala sumber daya yang tersedia bagi seorang, sumber daya manusia atau aparatur adalah yang paling penting. Sebab Manusia adalah yang merupakan unsur pemberi kehidupan dalam pelayanan administrasi. Tuntutan akan sumber daya aparatur yang berkualitas tinggi tidak saja pada tingkat pusat, akan tetapi juga pada tingkat daerah yang berhubungan. Secara langsung dengan masyarakat.

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik termaksud pelayanan administrasi. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkhususnya masyarakat kabupaten pasangkayu.

Sebagaimana yang di katakan oleh musbar lasibe, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Mengatakan bahwa :

“Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi pengelolaan SDM. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai, mutase, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien”

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai harapan yang kabupaten pasangkayu maka pada saat ini dan nantinya dibutuhkan sumber daya aparatur yang dinamis, proaktif, memiliki visi, inovatif, korektif, sadar teknologi dan peka terhadap perubahan dan tuntutan. Manusia merupakan sumber daya paling penting di kabupaten pasangkayu karena dapat menunjang jalannya pemerintahan dengan karya, bakat, kreatifitas dan

dorongan. Bagaimanapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan pemerintahan kabupaten pasangkayu berjalan dengan baik dan akan sulit untuk tercapainya pelayanan administrasi yang efektif. Adapun peneliti menemukan berbagai faktor SDM di kabupaten pasangkayu saat ini yaitu :

- a. Masalah konsiliadasi pelayanan administrasi data kependudukan di kabupaten pasangkayu.

Sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju masyarakat yang tertib.

Dalam wawancara penulis dengan Musbar Lasibe kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu mengatakan bahwa :

“dengan memberi penjelasan Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten pasangkayu agar dapat diketahui dan dipahami dengan sejelas-jelasnya oleh masyarakat, sehingga dapat memiliki pemahaman yang benar untuk menyebarkan informasi pentingnya Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik, pemerintah, dan pembangunan tak terlepas di kabupaten itu sendiri.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten pasangkayu.

Seperti di katakan Musbar lasibe, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan bahwa :

“kurang tertibnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk kabupaten pasangkayu”

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk kabupaten pasangkayu, sehingga perlu pembinaan, fasilitasi dan bimbingan supervise serta advokasi terhadap pelayanan administrasi di Kabupaten pasangkayu supaya tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil agar menjadi pelayanan lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan masyarakat. Dalam

penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan identifikasi terhadap pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Lebih lanjut seperti dikatakan oleh Musbar Lasibe, kepala dinas kependudukan dan pencacatan sipil mengatakan bahwa :

“Pada kondisi saat ini tingkat pemahaman masyarakat kabupaten pasangkayu terhadap aturan pelayanan administrasi kependudukan masih rendah”.

Hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dokumen kependudukan sehingga seringkali menghambat kelancaran pelayanan oleh petugas operator. Disisi lain tingkat pemahaman tentang urgensi dokumen kependudukan yang harus dimiliki juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena *mindset utilitas* dokumen kependudukan yang rendah di mana penggunaannya sebatas insidental pada momen-momen tertentu saja sehingga bagi masyarakat dirasakan tidak begitu penting untuk dimiliki kalau belum mendesak.

### **3. Faktor Kebudayaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil**

#### **a. Budaya Organisasi**

Bahwa budaya merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya. Sedangkan pabundu moh tika mengemukakan bahwa budaya adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.

Budaya Organisasi adalah suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja, selain itu Budaya Organisasi menunjukkan nilai, believes, prinsip, tradisi, dan cara sekelompok orang beraktivitas dalam organisasi. Dibutuhkan waktu yang lama untuk pembentukan suatu budaya organisasi. Sekali terbentuk, budaya itu cenderung berurat berakar, sehingga sulit bagi pemimpin untuk mengubahnya”. Adapun karakteristik ataupun dimensi budaya organisasi sebagai berikut :

#### **a. Status sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi.**

Budaya Organisasi sebagai perekat sosial dengan para anggota-anggota untuk mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota. Akhirnya budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai bentuk sikap dan perilaku para anggota.

#### **b. Kualitas Pelayanan**

Kualitas Pelayanan Publik dimaksud adalah kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayananan, Kualitas Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: *Tangible* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiviness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Emphaty* (Empati)”

Dari uraian teori yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan terhadap kualitas pelayanan pada organisasi karena dengan

memiliki budaya organisasi yang baik terhadap kualitas pelayanan maka organisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadikan kualitas di mata masyarakat tidak selalu dipandang buruk.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Musbar Lasibe Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa :

“Budaya yang ada di kabupaten pasangkayu termaksud di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ada pada kategori rendah maka budaya yang ada dijalankan dengan tidak baik dan tidak efektif walaupun ada beberapa masalah-masalah dalam pelayanan yang ada”.

Berdasarkan hal terbut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan pemerintahannya sehingga bisa di katakan kurangnya fungsi pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten Pasangkayu terhadap banyak kendala yang terjadi di dalamnya. Hal ini pula fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Kualitas Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pasangkayu bisa dikatakan rendah maka memiliki kualitas yang tidak baik dan tidak efektif.

## **SIMPULAN**

1. Fungsi pengawasan dari DPRD pada kinerja pengawasan yang dilakukan untuk menilai suatu penyelenggara pelayan administratif kependudukan dan pencatatan sipil secara tugas dan praktinya, namun pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu itu belum efektif terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik pengawasan yang di lakukan secara preventiv maupun represiv, dalam pengawasan tersebut DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pasangkayu
2. Sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia, serta Budaya merupakan faktor yang urgen dalam menentukan parameter kualitas pelasaannya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, namun Di kantor Dinas kependudukan dan pencatan sipil pasangkayu ditemukan kurang memadainya sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia serta Budaya disebabkan oleh tidak proporsionalnya antara jumlah pegawai dan masyarakat Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsinya. sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasannya terhadap dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pasangkayu adalah pelayanan.

## **SARAN**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pasangkayu membuat suatu pengawasan dengan cara melibatkan Masyarakat dan meninjau ulang kembali sekali sepekan proses-proses pelayanan administrasi yang dianggap meresahkan masyarakat terkhususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar dalam merespon aspirasi masyarakat kabupaten pasangkayu terhadap pelayanan administrasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak lagi berbelit-belit dan memakan waktu yang banyak dalam proses pelayanannya.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu agar lebih efektif dengan cara menertibkan sistem pelayanan dan meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan meng-upgrade sistem informasi yang lebih terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat. Serta menertibkan anggota-anggotanya yang dianggap tidak peka terhadap permintaan masyarakat kabupaten pasangkayu dalam memenuhi pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasangkayu agar penyelenggaraan pelayanan administrasi terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil berjalan sesuai dengan hasil yang di inginkan oleh masyarakat kabupaten pasangkayu.

## DAFTAR BACAAN

- Hamzah, M. (2017). Penguatan dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dalam rangka menjalankan fungsi anggaran berdasarkan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemma. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 1(1), 217-227.
- Inggit, A. B., Moenta, A. P., Riza, M., & Halim, H. (2017). Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance. *JL Pol'y & Globalization*, 59, 214.
- Moenta, A.P. (2018). Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Grafindo Persada, Depok
- Mushafi, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1), 37-53.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 96164.
- Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838-858.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.
- Taufiqurrahman, M. (2019). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. *Soumatera Law Review*, 2(2), 270-281.
- Trisna, N. (2018). Tinjauan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 225-235.